

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maqashid Syariah adalah tujuan, hikmah, dan maksud yang ingin diwujudkan oleh Allah dalam setiap penetapan hukum syariat demi kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Konsep ini menekankan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*). Menurut Imam Al-Ghazali *Maqashid syariah* adalah upaya menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang dapat menjaga kelima unsur tersebut dianggap sebagai kemaslahatan, sedangkan yang merusaknya dianggap sebagai mafsadah yang harus dihindari.¹ Pendapat ini selaras dengan pendapat Abu Ishaq al-Syatibi, maqashid syariah berfokus pada pemeliharaan lima kebutuhan pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu: Menjaga agama (*hifz al-din*), Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), Menjaga akal (*hifz al-'aql*), Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), Menjaga harta (*hifz al-mal*)²

Dalam konteks zakat dapat diambil kesimpulan dari pendapat ulama di atas yaitu maqashid syariah bertujuan mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, membantu golongan yang membutuhkan, serta menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat melalui distribusi harta yang lebih merata.

¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.

² Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8–10.

hukum zakat menjadi wajib Sejak tahun 662 M berdasarkan perintah dari nabi Muhammad SAW dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Hal tersebut menjadi sebuah kewajiban dan diterapkan dalam negara-negara islam. Pada zaman khalifah zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari Masyarakat. Kemudian dibuatlah peraturan dalam pembagian zakat. Zakat menurut istilah adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Sedangkan istilah Ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan yang tidak mampu.³ Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”⁴

Banyak dalil dari Al-Qur’an dan Hadist nabi SAW, yang menunjukkan kewajiban membayar zakat diantaranya:

1. Dalil Al-Qur’an tentang Zakat

Surah al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

³ Didin Hafidhuddin, zakat dalam perekonomian modern, Gema Insani Press, Jakarta, 2002,

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 angka 2

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ⁵

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku lah beserta orang-orang yang ruku” (QS. al-Baqarah [2]:43).

Surah at-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁶

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (QS. at- Taubah [9]: 103).

2. Kewajiban Berzakat Dalam Hadis

Hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ⁷

"Islam berdiri atas lima hal yaitu: Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, memberikan zakat, haji dan puasa Ramadan" (H.R. al-Bukhari).

Hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani yaitu:

عن علي كرم الله وجهه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله فرض على أغنياء المسلمين في اموالهم بقدر الذي يسع فقرأهم ولن يجهد الفقراء اذا جاعوا او عزوا الا بما يصنع أغنياءهم ألا وان الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا اليما. رواه الطبراني⁸

"Dari Ali Karamallahu Wajhah sesungguhnya nabi saw bersabda Allah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum Muslimin sejumlah

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Surah Al-Baqarah [2]: 43.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Surah At-Taubah [9]: 103

⁷ Al-Imam Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Iman, Hadits No. 8

⁸ Al-Imam al-Ṭabarānī, *al-Mu'jam al-Awsaṭ* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.),

yang dapat melapangi orang-orang miskin di antara mereka. Fakir miskin itu tidaklah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan golongan yang kaya. Ingatlah Allah akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka secara pedih.” (H.R Thabrani).

Berdasarkan pengertian dan dalil al-qur'an serta hadist nabi terkait zakat di atas dapat dipahami Zakat merupakan kewajiban agama yang berfungsi sebagai sarana penyucian jiwa bagi pembayarnya dan keadilan sosial bagi penerimanya untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian, zakat adalah titik temu antara ketaatan kepada Allah dan kesejahteraan masyarakat.

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam agama Islam yang mempunyai peran sangat penting dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan bagi Masyarakat yang membutuhkan, dan juga merupakan ibadah dalam bidang harta, baik orang yang berzakat (muzakki), atau orang yang menerimanya (mustahik), zakat memberikan arti sebagai penumbuh rasa syukur kepada Allah SWT. Zakat merupakan hak mustahik yang berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

Zakat secara garis besar terbagi atas dua jenis, zakat fitrah dan zakat mal. pertama zakat fitrah, disebut zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri atau fitrah seseorang, zakat ini dikeluarkan pada waktu fitri pada waktu berbuka puasa setelah selesai puasa Ramadan.⁹ Waktu wajib zakat mulai saat terbenam matahari pada malam hari raya yang merupakan waktu berbuka dari bulan Ramadan. Dengan

⁹ Supiana& Karman, Materi Pendidikan Agama Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 75

demikian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang muslim menjelang Idul Fitri. Kedua zakat māl yaitu harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu (mustahiq zakat) setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu (haul) dan dalam jumlah minimal tertentu (nishāb). Harta kekayaan yang wajib dizakati meliputi hewan ternak, emas, perak, uang simpanan, barang yang diperdagangkan, hasil peternakan, hasil bumi, dan barang temuan.¹⁰

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat berdasarkan dalil Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ¹¹

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah (fi sabilillah), dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan."

Berlandaskan surah At-Taubah ayat 60 dapat disimpulkan terdapat delapan golongan orang yang berhak menerima zakat diantaranya fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah, dan ibn sabil.

Dalam menentukan mustahik zakat, jumhur ulama mazhab sepakat bahwa terdapat delapan golongan penerima zakat sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60. Namun, sebagian ulama mazhab berbeda pendapat dalam menafsirkan ketentuan mustahik zakat tersebut, khususnya antara Mazhab Hanafi

¹⁰ Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI-Ptress, 1988), 45.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah At-Taubah (9): 60.

dan Mazhab Syafi'i. Perbedaan ini salah satunya berangkat dari interpretasi terhadap huruf wau (و) yang menghubungkan delapan golongan penerima zakat dalam ayat tersebut. Mazhab Hanafi memahami Wau sebagai huruf penghubung (*athf*), tetapi tidak menunjukkan kewajiban membagi zakat kepada seluruh golongan. Menurut mereka, ayat tersebut hanya menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat, bukan mewajibkan pembagian kepada semua golongan sekaligus. Oleh karena itu, zakat boleh diberikan kepada satu golongan saja apabila dipandang lebih maslahat.¹²

Sedangkan Mazhab Syafi'i memahami Wau sebagai *li mutlaq al-jam'* (sekadar menggabungkan) yang menunjukkan bahwa seluruh delapan golongan yang disebutkan dalam ayat merupakan pihak yang berhak menerima zakat. Karena itu, apabila memungkinkan zakat didistribusikan kepada seluruh golongan yang ada. Mereka menjadikan penyebutan dengan wau sebagai salah satu dalil bahwa semua asnaf memiliki hak yang sama atas zakat.¹³

Dari golongan penerima zakat yang di sebutkan dalam Al-Qur'an, dijelaskan serta disepakati ulama Mazhab bahwa ada delapan golongan penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah, dan ibn sabil. Mayoritas ulama menempatkan fakir dan miskin sebagai prioritas, karena tujuan utama zakat adalah mengentaskan kemiskinan serta memenuhi kebutuhan dasar

¹² Burhan al-Din al-Marghinani, *Al-Hidayah Syarh Bidayat al-Mubtadi'*, Juz I (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.), hlm. 103–104.

¹³ Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 190–194

hidup. Fakir dan miskin merupakan kelompok yang paling langsung merasakan manfaat zakat.¹⁴

Imam As-Sarahsi dari kalangan Mazhab Hanafi dalam kitab *Al-Mabsuth* mengatakan:

ثُمَّ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ مَصَارِفُ الصَّدَقَاتِ لَا مُسْتَحِقُّونَ لَهَا عِنْدَنَا حَتَّى يَجُوزَ الصَّرْفُ إِلَى وَاحِدٍ
مِنْهُمْ^{١٥}

"Kemudian, delapan golongan tersebut hanyalah 'wadah' (saluran) penyaluran zakat, bukan berarti mereka secara mutlak 'memiliki hak' atas zakat tersebut. Oleh karena itu, (dalam mazhab kami/Hanafi) dibolehkan menyalurkan seluruh zakat kepada satu orang saja dari golongan tersebut."

Imam Al-Kasani dari kalangan Mazhab Hanafi dalam kitab *Badā'i As-Shona'i* mengatakan:

وَالْآيَةُ حُرِّجَتْ لِتَبَيِّنِ مَوَاضِعِ الصَّدَقَاتِ وَمَصَارِفِهَا وَمُسْتَحِقِّيَهَا وَهُمْ وَإِنْ اِخْتَلَفَتْ أَسْمَائِهِمْ
فَسَبَبُ الْإِسْتِحْقَاقِ فِي الْكُلِّ وَاحِدٌ وَهُوَ الْحَاجَةُ إِلَّا الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَإِنَّهُمْ مَعَ غِنَائِهِمْ يَسْتَحِقُّونَ
الْعِمَالَةَ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ فِي حَقِّهِمُ الْعِمَالَةُ^{١٦}

"Dan ayat ini dijelaskan untuk menerangkan tempat-tempat penyaluran sedekah (zakat), penggunaannya, dan orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka itu, meskipun nama dan kategorinya berbeda-beda, sebab yang menjadikan mereka berhak pada dasarnya satu, yaitu kebutuhan. Kecuali para amil zakat, karena mereka tetap berhak mendapatkan bagian sekalipun mereka kaya, sebab dasar hak mereka adalah pekerjaan (mengelola zakat) itu sendiri".

¹⁴ Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 190–194

¹⁵ Shams al-Aimmah al-Sarahsi, *Al-Mabsūt*, juz 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993), hlm. 9-10.

¹⁶ Ala al-Din al-Kasani, *Badā'i' al-Šanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 43.

Berlandaskan kitab *Al-Mabsuth* dan kitab *Bada'i As-Shona'i* Menurut ulama Mazhab Hanafi. Delapan golongan penerima zakat dalam QS. At-Taubah ayat 60, bukan berarti semuanya harus selalu mendapat bagian secara merata. Ayat itu lebih bertujuan menjelaskan “ke mana zakat boleh disalurkan”. Zakat boleh diberikan hanya kepada satu golongan saja atau boleh diberikan kepada satu orang saja jika kebutuhannya memang besar. Inti dari pemikiran mazhab Hanafi yaitu, sebagian besar penerima zakat berhak karena faktor kebutuhan, dan tujuan utama zakat adalah membantu kebutuhan orang yang membutuhkan, serta Tidak diharuskan membagi zakat ke semua 8 golongan sekaligus. Pengecualian kepada amil zakat, Mereka boleh menerima zakat walaupun kaya. Lantaran bagian mereka bukan didasarkan pada kebutuhan, tetapi karena pekerjaan mereka mengelola zakat. Berbeda dengan Mazhab Hanafi yang memberi kelonggaran tidak diharuskan memberikan zakat kepada delapan golongan, mazhab syafii justru lebih menampakkan kehati hatiannya dengan memberikan pandangan zakat harus dibagikan kepada delapan golongan tersebut berdasarkan beberapa kitab dari Mazhab Syafii

Imam Nawawi dari golongan Mazhab Syafii dalam kitab *Majmu' Syarh Muhadzhab* mengatakan:

ويجب صرف جميع الصدقات إلى ثمانية أصناف وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل¹⁷

¹⁷ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 185.

“Dan wajib menyalurkan semua zakat kepada delapan golongan, yaitu: fakir, miskin, amil zakat, orang yang dijinakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan budak, orang yang berutang, di jalan Allah, dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal)”.

Imam Shams al-Din al-Ramli juga termasuk golongan Mazhab Syafii dalam kitab *Nihayatul Muhtaj Ila Sarh Minhaj* mengatakan:

يَجِبُ اسْتِيعَابُ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ بِالزَّكَاةِ وَلَوْ زَكَاةَ الْفِطْرِ، إِنَّ قَسَمَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ وَهُنَاكَ
عَامِلٌ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَضَافَهَا إِلَيْهِمْ جَمِيعُهُمْ فَلَمْ يَجُزْ حَرَمَانُ بَعْضِهِمْ¹⁸

“Wajib mencakup seluruh delapan golongan penerima zakat dalam pembagian zakat, meskipun zakat fitrah, apabila yang membagikannya adalah imam atau wakilnya dan ada petugas zakat (amil); karena Allah Ta’ala telah menetapkan zakat itu untuk mereka semua, sehingga tidak boleh menghalangi sebagian dari mereka.”

Kedua kitab ini sama-sama menjelaskan hukum zakat, khususnya tentang delapan golongan penerima zakat (asnaf): Zakat pada dasarnya dibagi kepada 8 golongan: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Kedua kitab menjelaskan bahwa zakat tidak boleh diberikan sembarangan, tetapi harus diarahkan kepada golongan yang sudah ditentukan oleh Al-Qur’an. Jika zakat dikelola oleh imam/pemerintah atau amil resmi, maka pembagiannya dibahas lebih teratur dan idealnya mencakup semua golongan yang ada.

Dari beberapa pendapat diatas terlihat perbedaan yang mendasar dari kedua ulama Mazhab, walaupun secara dasar hukum mereka merujuk kepada dalil yang sama namun penerapannya berbeda. Mazhab Hanafi yang memiliki karakteristik serta pemikiran khusus yang cenderung terbuka terhadap ijtihad, memberikan

¹⁸ Shams al-Din al-Ramli, *Nihāyat al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), hlm. 164.

keluasan dalam menggunakan akal dan analogi dalam menetapkan hukum sehingga dalam permasalahan asnaf zakat mereka memberikan pandangan zakat boleh diberikan kepada Sebagian golongan saja karna keberhakan mereka sama yaitu kebutuhan mereka, sedangkan mazhab syafii lebih menerapkan sifat kehati-hatian dalam menetapkan hukum sehingga dalam permasalahan asnaf zakat mereka mengharuskan dibagikan kepada semua golongan yang berhak menerima zakat. Berdasarkan pemaparan diatas peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga tertarik untuk mengangkat judul **Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Sebab-Sebab Orang Berhak Menerima Zakat Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i**

B. Rumusan Masalah

berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan diatas, masalah yang diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sebab-sebab orang berhak menerima zakat menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i?
2. Bagaimana analisis maqashid terkait sebab-sebab orang berhak menerima zakat perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Menguraikan sebab-sebab orang berhak menerima zakat menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berdasarkan kitab-kitab primer.

2. Menganalisis persamaan, perbedaan dan tingkatan maqashid dari sebab-sebab orang berhak menerima zakat menurut mazhab Hanafi dan mazhab syafii.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah khazanah keilmuan di bidang fikih zakat, khususnya melalui pengembangan model analisis maqashid sebagai metode istinbat hukum kontemporer. Model ini menjembatani antara nash klasik dengan realitas modern tanpa keluar dari koridor ushul fikih.
2. Bagi BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat: Menjadi pijakan akademik dalam menyusun standar operasional prosedur penyaluran zakat untuk sektor pendidikan, kesehatan, kebencanaan, dan pemberdayaan ekonomi.
3. Bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat: Menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan regulasi pengelolaan zakat agar lebih responsif terhadap maqashid syariah.
4. Bagi Akademisi dan Peneliti: Menjadi rujukan awal untuk penelitian lanjutan terkait fikih zakat kontemporer, khususnya yang menggunakan pendekatan maqashid. Sebagai salah satu landasan masyarakat muslim untuk memutuskan pilihan terbaik dalam pelaksanaan zakat yang sesuai dengan perkembangan zaman

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap istilah-istilah teknis yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Maqasid Syariah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "tujuan" atau "sasaran." Dalam konteks hukum Islam, istilah ini mengacu pada tujuan-tujuan atau objektif yang menjadi panduan dalam merumuskan dan menginterpretasikan hukum Islam (Syariah) untuk mempromosikan kesejahteraan individu dan masyarakat, dalam hal ini terfokus kepada zakat.¹⁹
2. Orang menerima zakat karena zakat adalah salah satu kewajiban dalam agama Islam yang mengharuskan umat Islam yang mampu memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan. Tujuan utama pemberian zakat adalah: Mengurangi Ketimpangan Sosial, Membantu Orang Miskin, Membersihkan Hati dan Jiwa.²⁰
3. Mazhab Hanafi adalah salah satu dari empat Madzhab (sekte) utama dalam hukum islam sunni, mazhab ini diberi nama sesuai dengan nama imam abu hanifa yang merupakan pendiri dan tokoh utama mazhab ini.²¹

¹⁹ Sabil, J. (2022). Maqasid Syariah.

²⁰ Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 42-53.

²¹ Mughniyah, M. J. (2015). *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Shaf.

4. Mazhab Syafii juga merupakan salah satu dari empat madzhab (sekte) utama dalam hukum islam sunni, mazhab ini diberi nama sesuai dengan nama Imam Syafii yang merupakan pendiri dan tokoh utama Mazhab ini.²²

F. kajian Pustaka

kajian mengenai mustahik zakat telah banyak dilakukan, namun studi yang secara khusus membahas illat dengan pendekatan maqashid syariah secara komparatif antara mazhab Hanafi dan mazhab syafii masih terbatas. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

1. Abdul Salam, Konsep Fi Sabilillah Pada Zakat Menurut Imam Syafi'i dan Yusuf Qaradawi, Tesis, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2016. Penelitian ini mengkaji perbandingan konsep fi sabilillah antara Imam Syafi'i dan Yusuf Qaradawi. Hasilnya menunjukkan bahwa Imam Syafi'i membatasi fi sabilillah hanya untuk relawan perang yang tidak digaji, sedangkan Yusuf Qaradawi meluaskannya pada seluruh kemaslahatan umum seperti pendidikan dan kesehatan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji fi sabilillah. Perbedaannya, penelitian Abdul Salam hanya terfokus pada satu asnaf, menggunakan dua tokoh kontemporer-klasik, dan belum menggunakan kerangka maqashid syariah dharuri-hajji-tahsini sebagai pisau analisis.²³

²² Mughniyah, M. J. (2015). *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Shaf.

²³ Abdul Salam, Konsep Fi Sabilillah Pada Zakat Menurut Imam Syafi'i dan Yusuf Qaradawi (Tesis, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2016), hlm. 89-92.

2. Ikhwanuddin, Interpretasi Jumhur Ulama Mazhab Syafi'i Terhadap Pendistribusian Zakat Fi Sabilillah di Baitul Mal Kota Langsa, Tesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2016. Penelitian ini bersifat normatif-empiris yang mengevaluasi praktik penyaluran zakat fi sabilillah di Baitul Mal Kota Langsa. Hasilnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan jumhur Syafi'i yang membatasi pada jihad. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan Mazhab Syafi'i sebagai objek. Perbedaannya, Ikhwanuddin hanya menggunakan satu mazhab, hanya satu asnaf, dan tidak mengkomparasikan dengan Hanafi serta tidak menganalisis level maqashid.²⁴
3. Puskas BAZNAS, Implikasi Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Maqashid Syariah, Laporan Penelitian, Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017. Penelitian ini membuktikan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik ditinjau dari lima dimensi maqashid syariah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori maqashid syariah sebagai pisau analisis. Perbedaannya sangat fundamental: penelitian Puskas BAZNAS memakai maqashid sebagai alat ukur output atau dampak kesejahteraan, sedangkan

²⁴ Ikhwanuddin, Interpretasi Jumhur Ulama Mazhab Syafi'i Terhadap Pendistribusian Zakat Fi Sabilillah di Baitul Mal Kota Langsa (Tesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2016), hlm. 112.

penelitian ini memakai maqashid untuk membedah sebab atau input hukum delapan asnaf.²⁵

4. Yusuf al-Qaradawi, *Fiqhuz Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau' al-Qur'an wa as-Sunnah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1973. Kitab monumental ini memaparkan perbedaan pendapat empat mazhab terkait berbagai masalah zakat, termasuk penafsiran *fi sabilillah*. Al-Qaradawi cenderung tarjih pada pendapat yang meluaskan makna *fi sabilillah*. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas komparasi mazhab. Perbedaannya, al-Qaradawi tidak sistematis mengurai sebab delapan asnaf secara satu per satu, dan tidak memetakannya ke dalam tingkatan maqashid dharuri, hajji, tahsini secara eksplisit.²⁶
5. Nurhidayatullah, *Konsep Umum Istihalah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i (Studi Komparatif Kitab al-Mabsuth dan al-Majmu')*, Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. Skripsi ini menggunakan metode komparatif dengan merujuk kitab primer Hanafi al-Mabsuth dan kitab Syafi'i al-Majmu' untuk membandingkan konsep istihalah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi'i dengan sumber kitab primer.

²⁵ Puskas BAZNAS, *Implikasi Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Maqashid Syariah* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017), hlm. 45.

²⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqhuz Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau' al-Qur'an wa as-Sunnah* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1973), Juz 2, hlm. 621-628.

Perbedaannya terletak pada objek kajian: Nurhidayatullah membahas istilah dalam fikih thaharah, sedangkan penelitian ini membahas sebab mustahik dalam fikih zakat.²⁷

Berdasarkan lima penelitian tersebut, terdapat research gap atau celah penelitian yang jelas. **Pertama**, belum ada kajian yang mengurai sebab delapan asnaf secara lengkap dan sistematis. **Kedua**, belum ada komparasi khusus antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi terkait sebab mustahik. **Ketiga**, belum ada pemetaan 'illat tersebut ke dalam tingkatan *maqashid syariah dharuriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat* sebagai dasar tarjih kebijakan zakat kontemporer. Penelitian ini hadir untuk mengisi ketiga celah tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, sifat, dan pendekatan penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti metode yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research* atau penelitian keputakaan, yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai bahan dasar utama, dimana peneliti menelaah literatur yang udah ada, sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan bagaimana sebab-sebab orang menerima zakat fitrah.²⁸

²⁷ Nurhidayatullah, Konsep Umum Istilah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), hlm. 67

²⁸ Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.

2. Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka sumber utama yang digunakan adalah kitab kitab atau buku buku yang berhubungan dengan judul penelitian. Bahan hukum terbagi menjadi dua yaitu: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁹ Bahan primer yang digunakan adalah:

- 1) *Al-Umm* karya Muhammad bin idris asy-syafi'i
- 2) *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* karya Yahya bin Syaraf An-Nawawi
- 3) *Kitab Kifāyatul Akhyār fī Halli Ghāyati al-Ikhtiṣār mam Taqiyuddin karya* Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni ad-Dimasyqi asy-Syafi'i
- 4) *Bada'i Al-Sana'i Fi Tartib Al-Syara'i* karya imam Al-Kasani
- 5) *Kitab Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyat al-Mubtadī karya* Burhān al-Dīn Abū al-Ḥasan 'Alī bin Abī Bakr al-Marghīnānī al-Hanafī
- 6) *Kitab Al-Mabsuth* karya Syams al-A'immah Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi

²⁹ sugiyono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabet ,2008), hlm 225.

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data, sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau orang lain.³⁰ data untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh berupa buku, jurnal, makalah yang berkaitan dengan penelitian ini. bahan bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan tentang sebab-sebab orang menerima zakat menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii
- 2) Bahan metode *maqashid syariah* yang digunakan oleh mazhab hanafi dan mazhab syafii terhadap sebab-sebab orang berhak menerima zakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis merupakan isi dari keterangan atau informasi yang diperoleh dari bahan primer dan bahan sekunder dengan cara menganalisa literatur sumber bacaan yang mana penelitian ini menggunakan penelitian keputakaan dengan cara membaca dan mengutip buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan Hukum penulis menggunakan penelitian yang berifat deskriptif, dengan menguraikan dan membandingkan persamaan

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13.

dan perbedaan secara sistematis dari pemikiran-pemikiran Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii, dengan memfokuskan kepada sebab-sebab orang menerima zakat.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi lebih sistematis dibuatlah gambaran mengenai penelitian agar lebih jelas, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap bab, adapun susunan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang tersusun dimulai dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II Landasan Teori Tentang Zakat Dan Maqashid yang tersusun dari landasan teori tentang zakat, landasan teori tentang maqashid syaria'ah, dan tujuan maqashid syaria'ah.

BAB III Biografi Imam Mazhab dan metode istinbath hukum tentang mustahik zakat yang tersusun dari biografi pendiri Mazhab Hanafi dan biografi pendiri Mazhab Syafi'i

BAB IV pembahasan yang berisikan tentang sebab-sebab orang berhak menerima zakat perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii, analisis maqashid syaria'ah terhadap sebab-sebab orang berhak menerima zakat perspektif mazhab hanafi dan mazhab syafii Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, tingkatan maqashid syaria'ah

BAB V **kesimpulan**, menyertakan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah diteliti dan pemberian saran kepada beberapa pihak terkait.